

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN SALATIGA
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Salatiga.
3. Desa adalah Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, Desa Serunai Kecamatan Salatiga, Desa Seburing Kecamatan Semparuk, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk, Desa Maktanggung Kecamatan Tebas, Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur, Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, Desa Gelik Kecamatan Selakau Timur dan Desa Bentunai Kecamatan Selakau.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, Desa Serunai Kecamatan Salatiga, Desa Seburung Kecamatan Semparuk, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maktanggung Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur, Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, Desa Gelik Kecamatan Selakau Timur dan Desa Bentunai Kecamatan Selakau; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau dan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Sungai Toman Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 46,405''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,010''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 41,187''$ LU dan $109^{\circ} 3' 18,832''$ BT yang terletak pada Sisi Barat Jalan Pemukiman Sungai Toman ke arah Desa Serumpun;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 39,823''$ LU dan $109^{\circ} 2' 21,609''$ BT yang terletak pada sisi timur tikungan jalan raya; dan
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti median jalan raya sampai persimpangan jalan perkuburan mengikuti sisi utara jalan perkuburan dilanjutkan menyusuri batas areal perkuburan kemudian menyusuri sisi selatan jalan perkuburan dan dilanjutkan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 28,992''$ LU dan $109^{\circ} 2' 15,763''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (2) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Serunai Kecamatan Salatiga, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,203''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,581''$ BT yang merupakan Batas persil tanah masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat dilanjutkan memotong Jalan Dahlia 2 sampai pada TK 61.01.18.2003-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 9,372''$ LU dan $109^{\circ} 4' 12,740''$ BT yang terletak pada sisi barat Jalan Dahlia 2; dan
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat dilanjutkan memotong parit dan Jalan Cempaka, dilanjutkan menyusuri sisi barat Jalan Cempaka, dilanjutkan menyusuri persil tanah sawah masyarakat dan memotong Jalan Usaha Tani/Gang Asmadi selanjutnya menyusuri persil tanah sawah masyarakat dan menyusuri sisi barat Jalan Usaha Tani sampai pada TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 46,405''$ LU dan $109^{\circ} 3' 34,010''$ BT yang terletak pada sudut persil tanah sawah masyarakat.
- (3) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Seburung Kecamatan Semparuk, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 13,197''$ LU dan $109^{\circ} 4' 28,582''$ BT yang merupakan parit batas persil tanah;

- b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2005-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 54,597''$ LU dan $109^{\circ} 4' 51,885''$ BT yang terletak pada sisi barat jalan serunai ke parit lintang; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT yang terletak pada batas persil tanah.
- (4) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk, dimulai dari:
- a. Titik pertigaan desa ditandai dengan TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 1,226''$ LU dan $109^{\circ} 5' 19,244''$ BT, berada di batas tanah kebun nenas masyarakat yang terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Mulia Desa Seburung Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - b. TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000 ke arah timur sejauh 459,422 meter menyusuri batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2004-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 55,713''$ LU dan $109^{\circ} 5' 32,709''$ BT yang berada di sisi barat ujung parit jumbo terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - c. TK 61.01.13.2004-18.2004-001 ke arah timur sejauh 464,126 meter menyusuri median parit menuju TK 61.01.13.2004-18.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 51,190''$ LU dan $109^{\circ} 5' 46,580''$ BT yang berada di pertigaan parit parit jumbo sungai sepadu terletak di Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
 - d. TK 61.01.13.2004-18.2004-002 ke arah timur sejauh 327,96 meter menyusuri parit dan batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepadu Sukamantri Desa Sepadu Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.
- (5) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk, dimulai dari:
- a. Titik pertigaan desa ditandai dengan TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 27,557''$ LU dan $109^{\circ} 7' 12,518''$ BT, berada di sebelah timur parit jumbo yang terletak di Dusun Sepinggian Besar Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Bakti Desa Maktangguk Kecamatan Tebas dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - b. TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000 ke arah barat sejauh 771,86 meter menyusuri batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-18.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 34,909''$ LU dan $109^{\circ} 6' 48,822''$ BT yang berada di tepi parit jumbo terletak di Dusun Sepinggian Besar Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - c. TK 61.01.13.2003-18.2004-001 ke arah barat sejauh 1086,96 meter menyusuri parit batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-18.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 42,540''$ LU dan $109^{\circ} 6' 14,611''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepinggian Sukamantri Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
 - d. TK 61.01.13.2003-18.2004-002 ke arah barat sejauh 327,96 meter menyusuri parit batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepinggian

Sukamantri Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.

- (6) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 27,557''$ LU dan $109^{\circ} 7' 12,518''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.04.2020-18.2004-19.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 52,283''$ LU dan $109^{\circ} 7' 30,913''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (7) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.18.2004-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 29,831''$ LU dan $109^{\circ} 5' 3,557''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat dan parit jumbo sampai pada TK 61.01.04.2020-18.2004-19.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 52,283''$ LU dan $109^{\circ} 7' 30,913''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (8) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Seranggan Kecamatan Selakau Timur, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.18.2004-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 49,583''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53,742''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2004-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 29,831''$ LU dan $109^{\circ} 5' 3,557''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (9) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Gelik Kecamatan Selakau Timur, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.07.2008-18.2004-19.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 2,216''$ LU dan $109^{\circ} 3' 13,939''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.18.2004-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 49,583''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53,742''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (10) Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 28,992''$ LU dan $109^{\circ} 2' 15,763''$ BT yang merupakan persil tanah masyarakat; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.07.2008-18.2004-19.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 2,216''$ LU dan $109^{\circ} 3' 13,939''$ BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.

Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Serumpun Kecamatan Salatiga adalah $\pm 836,36$ ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Serumpun Kecamatan Salatiga berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 25 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN
 SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000	109° 7' 12,518"	1° 5' 27,557"	290.819	120.652,47
TK 61.01.04.2020-18.2004-19.2003-000	109° 7' 30,913"	1° 4' 52,283"	291.387,1	119.568,5
TK 61.01.18.2004-19.2002-19.2003-000	109° 5' 3,557"	1° 5' 29,831"	286.831,41	120.724,83
TK 61.01.18.2004-19.2001-19.2002-000	109° 3' 53,742"	1° 5' 49,583"	284.673	121.333
TK 61.01.07.2008-18.2004-19.2001-000	109° 3' 13,939"	1° 6' 2,216"	283.442,47	121.721,9
TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2004-000	109° 2' 15,763"	1° 6' 28,992"	281.644,07	122.545,67
TK 61.01.18.2002-18.2004-002	109° 2' 21,609"	1° 6' 39,823"	281.825,06	122.878,28
TK 61.01.18.2002-18.2004-001	109° 3' 18,832"	1° 6' 41,187"	283.594,54	122.919,02
TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000	109° 3' 34,010"	1° 6' 46,405"	284.064	123.079
TK 61.01.18.2003-18.2004-001	109° 4' 12,740"	1° 6' 9,372"	285.260,84	121.940,56
TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000	109° 4' 28,581"	1° 6' 13,203"	285.750,74	122.057,93
TK 61.01.13.2005-18.2004-001	109° 4' 51,885"	1° 5' 54,597"	286.470,98	121.485,89
TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000	109° 5' 19,244"	1° 6' 1,226"	287.317,09	121.688,97
TK 61.01.13.2004-18.2004-001	109° 5' 32,709"	1° 5' 55,713"	287.733,32	121.519,37
TK 61.01.13.2004-18.2004-002	109° 5' 46,580"	1° 5' 51,190"	288.162,15	121.380,15
TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000	109° 6' 4,262"	1° 5' 44,866"	288.708,79	121.185,52
TK 61.01.13.2003-18.2004-002	109° 6' 14,611"	1° 5' 42,540"	289.028,74	121.113,86

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.13.2003-18.2004-001	109° 6' 48,822"	1° 5' 34,909"	290.086,42	120.878,77



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUMPUN
 KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.18.2004
DESA SERUMPUN
 KECAMATAN SALATIGA
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 (79462), Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,
 Telepon (0562) 392454, Faksimile (0562) 392443, Pos-el : setda.kab.sambas@gmail.com,
 Laman : www.sambas.go.id
 © Copyright, 2025 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa ——— Batas Kecamatan ——— Batas Dusun
 Titik Kartometrik ——— Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000	109° 7' 12,518"	1° 5' 27,557"	290.819	120.652,47
TK 61.01.04.2020-18.2004-19.2003-000	109° 7' 22,831"	1° 4' 54,818"	291.137,26	119.646,53
TK 61.01.18.2004-19.2002-19.2003-000	109° 5' 3,557"	1° 5' 29,831"	286.831,41	120.724,83
TK 61.01.18.2004-19.2001-19.2002-000	109° 3' 53,742"	1° 5' 49,583"	284.673	121.333
TK 61.01.07.2008-18.2004-19.2001-000	109° 3' 13,939"	1° 6' 2,216"	283.442,47	121.721,9
TK 61.01.07.2008-18.2002-18.2004-000	109° 2' 15,763"	1° 6' 28,992"	281.644,07	122.545,67
TK 61.01.18.2002-18.2004-002	109° 2' 21,609"	1° 6' 39,823"	281.825,06	122.878,28
TK 61.01.18.2002-18.2004-001	109° 3' 18,832"	1° 6' 41,187"	283.594,54	122.919,02
TK 61.01.18.2002-18.2003-18.2004-000	109° 3' 34,010"	1° 6' 46,405"	284.064	123.079
TK 61.01.18.2003-18.2004-001	109° 4' 12,740"	1° 6' 9,372"	285.260,84	121.940,56
TK 61.01.13.2005-18.2003-18.2004-000	109° 4' 28,581"	1° 6' 13,203"	285.750,74	122.057,93
TK 61.01.13.2005-18.2004-001	109° 4' 51,885"	1° 5' 54,597"	286.470,98	121.485,89
TK 61.01.13.2004-13.2005-18.2004-000	109° 5' 19,244"	1° 6' 1,226"	287.317,09	121.688,97
TK 61.01.13.2004-18.2004-001	109° 5' 32,709"	1° 5' 55,713"	287.733,32	121.519,37
TK 61.01.13.2004-18.2004-002	109° 5' 46,580"	1° 5' 51,190"	288.162,15	121.380,15
TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000	109° 6' 4,262"	1° 5' 44,866"	288.708,79	121.185,52
TK 61.01.13.2003-18.2004-002	109° 6' 14,611"	1° 5' 42,540"	289.028,74	121.113,86
TK 61.01.13.2003-18.2004-001	109° 6' 48,822"	1° 5' 34,909"	290.086,42	120.878,77

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 – 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan Desa berdampingan Tahun 2021, 2023 dan 2024.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Salatiga. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan penarikan garis secara kartometrik dan berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004